

HAKIKAT NEGARA SEBAGAI PELINDUNG HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBALISASI

Najwah Chairunnisa¹, Azizah Nur Fitriani², Zaenul Slam³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: najwahchairunnisa@gmail.com¹, azizahnurf27@gmail.com²,
zaenul_slam@gmail.com³

Abstrak: Hakikat negara sebagai pelindung hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi, peran negara menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi, arus informasi yang cepat, serta interaksi lintas negara yang semakin intens. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana negara menjalankan fungsinya dalam melindungi HAM di tengah dinamika globalisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen internasional terkait HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara tetap menjadi aktor utama dalam perlindungan HAM, pengaruh globalisasi menuntut adanya penyesuaian kebijakan, penguatan hukum, serta kerja sama internasional. Selain itu, munculnya aktor non-negara juga turut memengaruhi efektivitas perlindungan HAM. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat komitmen, kapasitas institusional, dan sinergi global agar dapat menjalankan perannya secara optimal.

Kata kunci: Negara, Hak Asasi Manusia, Globalisasi, Perlindungan Hukum, Kebijakan Publik.

Abstract: *The essence of the state as a protector of human rights is a fundamental concept in national life and governance. In the era of globalization, the state's role faces increasingly complex challenges due to technological advancements, the rapid flow of information, and intensifying cross-border interactions. This study aims to analyze how the state fulfills its function in protecting human rights amidst the dynamics of globalization. The method used is a qualitative approach involving a literature review of various scientific sources, legislation, and international documents related to human rights. The results of the study indicate that while the state remains the primary actor in human rights protection, the influence of globalization demands policy adjustments, strengthened legal frameworks, and international cooperation. Furthermore, the emergence of non-state actors also influences the effectiveness of human rights protection. Therefore, the state needs to strengthen its commitment, institutional capacity, and global synergy to fulfill its role optimally.*

Keywords: *The State, Human Rights, Globalization, Legal Protection, Public Policy.*

PENDAHULUAN

Negara pada hakikatnya dibentuk untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui sistem hukum dan kebijakan yang adil. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum serta komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Negara harus mampu menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Selain itu, negara juga berkewajiban menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat dapat menjalankan hak dan kebebasannya secara aman dan bertanggung jawab.

Dalam konteks modern, peran negara sebagai pelindung HAM tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa berbagai perubahan signifikan, seperti kemajuan teknologi informasi, keterbukaan ekonomi, serta meningkatnya interaksi antarnegara. Perkembangan ini telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang untuk memperkuat perlindungan HAM melalui kerja sama internasional, pertukaran informasi, serta penyebaran nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Namun di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Munculnya pelanggaran HAM lintas negara, seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan kejahatan siber, menunjukkan bahwa batas-batas teritorial negara semakin sulit untuk dijadikan sebagai garis perlindungan yang efektif. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar juga dapat memicu ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Dalam kondisi ini, negara sering kali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan kedaulatan nasional dan menyesuaikan diri dengan tekanan global.

Selain itu, munculnya berbagai pihak di luar otoritas negara, seperti perusahaan multinasional dan organisasi internasional, turut memengaruhi dinamika perlindungan HAM.

Perusahaan multinasional, misalnya, memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan dapat beroperasi lintas negara, sehingga dalam beberapa kasus lebih berpengaruh dibandingkan kebijakan pemerintah lokal. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi negara dalam mengawasi dan memastikan bahwa aktivitas pihak tersebut tidak melanggar hak asasi manusia. Di sisi lain, organisasi internasional juga berperan dalam mendorong standar global HAM, namun terkadang menimbulkan ketegangan dengan kebijakan domestik suatu negara.

Perkembangan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam konteks globalisasi yang memengaruhi perlindungan HAM. Media sosial dan platform digital memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, namun juga membuka peluang terjadinya pelanggaran seperti penyebaran disinformasi, pelanggaran privasi, hingga ujaran kebencian. Negara dituntut untuk mampu mengatur ruang digital secara bijak tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan perlindungan HAM tidak lagi bersifat konvensional, melainkan semakin kompleks dan multidimensional.

Dengan berbagai dinamika tersebut, peran negara dalam melindungi HAM menjadi semakin penting sekaligus menantang. Negara tidak hanya dituntut untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan global, meningkatkan kerja sama internasional, serta melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan HAM. Pendekatan yang holistik dan inklusif menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi negara sebagai pelindung HAM di era globalisasi, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dan upaya strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sekumpulan kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk melakukan analisis teoretis dan konseptual terhadap literatur-

literatur yang relevan dengan judul artikel ilmiah ini yaitu “Hakikat Negara Sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi”.

Penelitian ini tidak melibatkan observasi lapangan atau interaksi langsung dengan responden, melainkan bertumpu pada sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan sebelumnya. Seluruh sumber data dalam penelitian ini dicari melalui pangkalan data akademik digital seperti Google Scholar dan repositori institusi dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai variable-variabel yang diteliti melalui literatur yang ada. Setelah data terkumpul, peneliti menerapkan teknik analisis isi konten (content analysis). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, menyaring informasi yang paling relevan. Kedua, menyusun informasi secara sistematis agar memudahkan penarikan Kesimpulan. Ketiga, memeriksa kembali kebenaran data yang telah disusun. Melalui teknik ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman mendalam tentang hakikat negara sebagai pelindung HAM di era globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Negara dalam Melindungi Hak Warga Negara

Negara Indonesia memiliki tujuan yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta menjalankan ketertiban dunia serta perdamaian abadi yang berkeadilan sosial. Hal ini tercantum di dalam pembukaan UUD NRI 1945 sejak kemerdekaan Indonesia hingga waktu ini. Oleh karena itu, seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak perlindungan dari seluruh bahaya dan sesuatu yang merugikan. Dalam reformasi 1998, dilakukan usaha membenahi kondisi warga negara dengan cara mengamandemen UUD 1945 untuk menjamin perlindungan warga negara. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan UUD 1945 saat pemerintahan rezim sebelumnya dianggap telah melenceng dari tujuan nasional (Pakaya & Hadi, 2023).

Negara memiliki tujuan untuk memakmurkan dan menentramkan masyarakatnya. Negara berperan sangat penting untuk meraih kesejahteraan warga negaranya. Untuk menjalankan sistem pemerintahannya, negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasarnya (Permana & Wijayanti, 2022). Pemerintah menjamin hak masyarakatnya melalui penghormatan,

perlindungan, dan pemenuhan yang telah diatur di dalam konstitusi (UUD 1945 Pasal 28A-28J). Peran ini direalisasikan melalui penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, pembuatan aturan, pembentukan komnas HAM, dan melalui perlindungan hukum. Negara dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak akan bisa dipisahkan karena keduanya merupakan elemen yang sangat amat bergantung satu sama lain.

Untuk menjamin hak masyarakatnya, negara memiliki peran sebagai pembuat kebijakan atau regulasi. Peraturan perundang-undangan disusun oleh pemerintah untuk memastikan kepastian hukum, manfaat bagi individu, dan keadilan. Negara berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan aturan hukum yang menjamin hak seluruh masyarakatnya. Melalui konstitusi (UUD 1945), negara menetapkan hak-hak dasar seperti hak hidup, hak beragama, dan hak kesetaraan.

Negara juga berperan sebagai perlindungan hukum. Negara Indonesia menyediakan institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hak mendapatkan sanksi yang pantas. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari seluruh perampasan hak dan memberlakukan keadilan melalui aparat penegak hukum seperti TNI, polisi, dan lembaga peradilan.

Negara berperan untuk memenuhi hak dasar warga negaranya. Layanan dan fasilitas publik seperti pendidikan, Kesehatan, dan pekerjaan yang layak wajib disediakan oleh pemerintah. Selain itu, negara wajib untuk menguatkan lembaga perlindungan HAM. Untuk mengatasi perampasan hak, negara harus meningkatkan peran lembaga seperti komnas Perempuan, komnas HAM, dan Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Afriani, 2026).

B. Kewajiban Negara dalam Perspektif HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip fundamental dalam menjaga martabat, kebebasan, dan kesejahteraan setiap individu. Dalam prinsip-prinsip filosofis, moral, dan hukum yang melibatkan penghormatan terhadap martabat seseorang, konsep HAM memiliki dasar yang kuat. HAM mencakup aspek-aspek seperti hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang memadai. HAM juga menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, kebebasan menyuarakan pendapat, kebebasan menganut agama, kebebasan dari penindasan dan penyiksaan, hak atas pendidikan yang layak, mendapatkan perlakuan setara di mata umum, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan

beberapa hak lainnya yang bersifat umum.

Secara faktual, kewajiban negara dalam perspektif HAM direalisasikan dengan melindungi HAM setiap manusia dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin keberadaan HAM di setiap individu dalam pelaksanaannya maupun ketentuan hukumnya, dan memenuhi HAM seluruh individu tanpa terkecuali (Raharjo dkk., 2023). Sebagai contoh, yaitu hak bebas dari perbudakan, maka negara harus mengeluarkan aturan-aturan hukum yang melarang kegiatan perbudakan manusia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari tindakan perbudakan. Negara juga wajib memastikan dan menjamin warga negaranya bebas dan tidak ada yang diperbudak oleh siapapun. Selain itu, negara juga wajib untuk memenuhi hak masyarakatnya untuk tidak diperbudak oleh siapapun.

Untuk menerapkan Hak Asasi Manusia, negara melibatkan upaya pemerintah, organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan upaya masyarakat secara langsung. HAM di Indonesia dapat diterapkan melalui:

1. Undang-Undang dan Konstitusi: landasan hukum utama yang melindungi HAM di Indonesia adalah Undang-Undang perlindungan HAM yang telah disahkan pada tahun 1999.
2. Pengadilan dan sistem peradilan: Pengadilan di Indonesia memiliki peran untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, menghakimi pelaku pelanggaran HAM, dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM): Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang bertugas mengkaji, meneliti, menyuluh, memantau, dan menengahi masalah HAM. Lembaga ini memiliki peran penting untuk menjamin perlindungan HAM warga negara Indonesia.
4. Pendidikan dan kesadaran: Pendidikan tentang HAM disebar ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Upaya ini dilakukan untuk memajukan kesadaran masyarakat terkait dengan HAM, dan pendidikan di Indonesia.
5. Kerja sama dengan organisasi nasional: Indonesia ikut serta menjadi bagian dari organisasi internasional yang berpusat pada HAM dengan menjadi anggota dewan HAM dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
6. Tantangan dan perbaikan: Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk menerapkan HAM di tanah air, masih ada beberapa tantangan yang perlu ditangani,

seperti penegakan HAM yang tidak stabil di seluruh wilayah, diskriminasi terhadap kelompok kecil, perlindungan terhadap hak-hak Perempuan, dan kebebasan bersuara yang masih terbatas (Yusuf dkk., 2023).

C. Pengaruh Globalisasi terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

Globalisasi merupakan proses penyatuan global antarnegara yang terjadi disebabkan oleh pertukaran pandangan dunia, pola pikir, produk, dan dimensi budaya lainnya. Globalisasi adalah fenomena yang membawa dampak penting kepada berbagai aspek kehidupan, terutama hukum kenegaraan. Di negara ini globalisasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan, pembentukan, dan evaluasi hukum dalam tata negara. Globalisasi mempercepat pembaruan hukum dasar untuk mengadaptasi nilai-nilai yang bersifat universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kekuasaan tertinggi hukum. Selain itu, globalisasi juga mendorong penyesuaian hukum di Indonesia dengan standar nasional.

Terjadinya proses globalisasi sangat berpengaruh terhadap hak asasi manusia di negara ini. Dengan adanya kemajuan teknologi dan akses informasi yang terbuka, membuat warga negara Indonesia dengan mudah mengakses sumber, bahan bacaan, dan standar HAM internasional. Dengan terbukanya akses informasi tanpa batas, kesadaran masyarakat mengenai HAM menjadi meningkat. Selain itu, internet dan media sosial juga menjadi alat pengawasan sosial yang efektif untuk memonitor dan melaporkan kasus pelanggaran HAM dengan cepat (Mardiyati, 2025).

Selain itu, desakan dari kelompok internasional seperti *Amnesty International* atau *Human Right Watch* dan pengesahan berbagai konvensi PBB mendorong Indonesia agar memperbarui hukum nasionalnya. Hal ini sebagai penguatan aturan dan lembaga HAM. Globalisasi juga mendesak perlindungan kepada kelompok rentan. Standar global menstimulasi kesetaraan yang lebih baik, seperti perlindungan anak, kesetaraan bagi penyandang disabilitas, dan penguatan hak-hak perempuan di berbagai aspek kehidupan.

Tetapi, di sisi lain globalisasi juga memiliki beberapa tantangan. Munculnya pelanggaran HAM lintas negara seperti eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia, dan kejahatan siber merupakan salah satu tantangan yang sering kita temui, Kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin besar juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Selain itu, kemunculan pihak luar negara seperti organisasi internasional dan Perusahaan multinasional yang menimbulkan tantangan baru bagi negara untuk mengawasi dan

memastikan seluruh aktivitas pihak tersebut tidak melanggar HAM.

D. Perlindungan Kebebasan Berpendapat di Era Media Sosial

Perlindungan kebebasan berpendapat di era media sosial menjadi salah satu isu krusial dalam kajian hak asasi manusia di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Hak ini tidak hanya menjadi bagian dari kebebasan pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi utama dalam sistem demokrasi karena mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Tanpa adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, masyarakat akan kesulitan dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Seiring dengan perkembangan zaman, media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memperluas akses masyarakat dalam mengekspresikan pendapat secara lebih terbuka, cepat, dan luas. Platform digital memungkinkan individu untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen informasi yang dapat memengaruhi opini publik. Hal ini menjadikan kebebasan berekspresi semakin relevan dalam kehidupan modern, terutama dalam mendukung hak atas informasi dan memperkuat demokrasi digital. Bahkan, hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media digital telah diakui sebagai bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dilindungi (Dewi, 2024). Namun demikian, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, karena dalam praktiknya tetap membutuhkan batasan yang jelas agar tidak melanggar hak orang lain, seperti penyebaran ujaran kebencian, fitnah, maupun pelanggaran privasi.

Dalam konteks perlindungan kebebasan berpendapat di ruang digital, negara memiliki peran strategis sebagai pengatur sekaligus pelindung hak asasi manusia. Salah satu bentuk intervensi negara adalah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan untuk mengatur aktivitas di dunia maya serta mencegah berbagai bentuk kejahatan digital. UU ITE dipandang sebagai instrumen hukum yang mampu menekan penyebaran konten negatif, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik, sehingga dapat menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang digital. Dalam hal ini, regulasi tersebut mencerminkan upaya negara dalam melindungi hak individu dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

Namun, di sisi lain, penerapan UU ITE juga menimbulkan berbagai kritik dan kontroversi. Beberapa pihak menilai bahwa regulasi ini berpotensi disalahgunakan untuk

membatasi kebebasan berpendapat, terutama ketika digunakan untuk menindak kritik terhadap pemerintah atau pihak tertentu. Ketidakjelasan dalam penafsiran pasal-pasal tertentu serta kurangnya transparansi dalam penegakan hukum sering kali menjadi sumber kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Rahmadani dkk., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara upaya perlindungan masyarakat dari konten berbahaya dan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia.

Oleh karena itu, perlindungan kebebasan berpendapat di era media sosial menuntut adanya keseimbangan yang proporsional antara pembatasan dan kebebasan. Negara tidak hanya dituntut untuk membuat regulasi yang tegas, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, faktor lain seperti peningkatan literasi digital, kesadaran hukum masyarakat, serta etika dalam bermedia sosial juga menjadi elemen penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perlindungan kebebasan berpendapat tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat agar kebebasan tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak tanpa merugikan pihak lain.

E. Peran Pemerintah dalam Menangani Pelanggaran HAM Sederhana di Masyarakat

Peran pemerintah dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi sangat penting mengingat masih banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi, baik dalam bentuk pelanggaran ringan maupun berat. Meskipun telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen, realitas menunjukkan bahwa pemajuan dan penegakan HAM masih belum berjalan secara optimal. Berbagai kasus seperti kekerasan, diskriminasi, pembatasan kebebasan berekspresi, hingga konflik sosial menunjukkan bahwa perlindungan HAM di tingkat masyarakat masih menghadapi tantangan serius. Kondisi ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana utama dalam menjamin perlindungan HAM secara nyata di lapangan.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah bekerja melalui berbagai lembaga, salah satunya Komnas HAM yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan, penyelidikan, serta pemberian rekomendasi terhadap kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM juga berperan dalam menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelitian, serta memberikan edukasi

kepada publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM. Namun demikian, kewenangan Komnas HAM yang bersifat rekomendatif menjadi salah satu kendala utama, karena tindak lanjut dari hasil penyelidikan tetap bergantung pada aparat penegak hukum dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan pelanggaran HAM sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi secara serius dan konsisten.

Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM melalui penguatan sistem hukum dan penegakan aturan yang tegas. Salah satu penyebab masih terjadinya pelanggaran HAM adalah faktor internal seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya empati, serta sikap intoleransi, serta faktor eksternal seperti penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, dan ringannya sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, sehingga dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Di tingkat masyarakat, peran pemerintah juga dapat diwujudkan melalui upaya edukasi dan sosialisasi nilai-nilai HAM secara berkelanjutan. Pendidikan HAM menjadi langkah preventif yang penting untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat dapat saling menghormati hak satu sama lain. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan faktor sosial dan ekonomi, seperti ketimpangan kesejahteraan, yang sering kali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran HAM. Dengan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, potensi konflik dan pelanggaran HAM dapat diminimalkan.

Di era digital saat ini, peran pemerintah juga semakin kompleks karena harus mampu menangani pelanggaran HAM yang terjadi di ruang digital, seperti penyebaran informasi negatif, perundungan daring, dan pelanggaran privasi. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang adaptif serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan teknologi agar tidak disalahgunakan (S dkk., 2025). Dengan demikian, peran pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif, edukatif, serta penguatan kelembagaan agar perlindungan HAM dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

F. Tantangan Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Era Media Sosial

Di era media sosial yang berkembang pesat, negara menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam melindungi hak asasi manusia (HAM). Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang yang menghadirkan berbagai risiko terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi, sehingga menimbulkan berbagai persoalan baru dalam perlindungan HAM.

Salah satu tantangan utama adalah perlindungan privasi dan data pribadi. Pengumpulan data secara masif oleh platform digital sering kali dilakukan tanpa transparansi yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara masih menghadapi kesulitan dalam mengontrol arus data digital yang begitu besar (Rif'at & Dompok, 2025).

Di sisi lain, negara juga menghadapi dilema dalam menjamin kebebasan berekspresi. Media sosial memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun juga menjadi tempat berkembangnya ujaran kebencian, hoaks, dan disinformasi. Dalam situasi ini, kebijakan pembatasan konten sering kali menimbulkan perdebatan karena berpotensi membatasi kebebasan berpendapat jika tidak dilakukan secara proporsional.

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan akses terhadap informasi. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam partisipasi sosial dan politik. Kesenjangan ini membuat sebagian kelompok masyarakat tertinggal dalam memanfaatkan peluang di era digital (Ramadani dkk., 2025).

Selain itu, kejahatan siber di media sosial seperti cyberbullying, penipuan online, dan eksploitasi digital juga menjadi ancaman serius. Negara sering menghadapi hambatan dalam penegakan hukum karena karakter kejahatan digital yang lintas batas dan sulit dilacak. Hal ini semakin memperumit upaya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan algoritma turut menambah kompleksitas tantangan. Algoritma yang tidak transparan dapat menciptakan bias serta memengaruhi distribusi informasi yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi pengawasan secara berlebihan dapat menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran privasi dan kebebasan sipil (Yuda dkk., 2026).

Terakhir, terdapat tantangan berupa ketertinggalan regulasi dibandingkan perkembangan teknologi. Banyak negara belum memiliki kebijakan yang mampu mengimbangi dinamika media sosial yang terus berkembang, sehingga perlindungan HAM di ruang digital belum optimal (Tarmizi, 2024).

KESIMPULAN

Negara memiliki hakikat fundamental sebagai pelindung utama Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu sebuah tanggung jawab yang mencakup kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu demi menjamin martabat dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, peran ini memiliki landasan konstitusional yang kokoh. Negara berfungsi sebagai pembuat regulasi yang menetapkan hak-hak dasar seperti hak hidup dan kesetaraan, serta sebagai penyedia layanan publik dan institusi penegak hukum untuk memastikan setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang adil. Namun, di era globalisasi, peran tradisional negara menghadapi perubahan yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi informasi dan integrasi global yang intens. Globalisasi di satu sisi memberikan dampak positif melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap standar HAM internasional dan kemudahan akses informasi yang berfungsi sebagai alat pengawasan sosial yang efektif.

Di sisi lain, globalisasi mendatangkan berbagai tantangan, mulai dari munculnya kejahatan lintas batas hingga dominasi pihak luar negara seperti perusahaan multinasional yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan domestik. Perkembangan ruang digital dan media sosial menjadi salah satu isu paling krusial, di mana negara terjebak dalam dilema antara menjamin kebebasan berpendapat sebagai fondasi demokrasi dan kebutuhan untuk meregulasi konten negatif seperti hoaks atau ujaran kebencian melalui instrumen hukum seperti UU ITE. Selain itu, tantangan di era digital juga mencakup perlindungan privasi data pribadi, risiko kejahatan siber, serta ancaman bias algoritma dan kecerdasan buatan yang berpotensi melanggar kebebasan sipil.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah tidak cukup hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi harus menjadi pelaksana yang berkomitmen dalam memperkuat kapasitas institusional, termasuk memberikan dukungan penuh terhadap rekomendasi lembaga seperti Komnas HAM. Upaya perlindungan HAM harus dilakukan melalui pendekatan yang holistik, mencakup penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,

peningkatan literasi digital masyarakat, serta mengangkat kesenjangan sosial-ekonomi yang sering menjadi akar konflik. Kesimpulannya, hakikat negara sebagai pelindung HAM tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya menuntut sinergi global dan transformasi kebijakan yang transparan serta inklusif agar negara tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal di tengah arus globalisasi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R. (2026). Penghormatan terhadap Hak-Hak Individu oleh Pemerintah. *Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B*.
- Dewi, V. D. P. (2024). KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MEDIA SOSIAL. *LEGAL STUDIES JOURNAL*, 4(1).
- Mardiyati, S. (2025). Dampak Globalisasi terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia. *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, 31(1).
- Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk dilindungi sebagai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi. *At-Tanwir Law Review*, 3(1).
- Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 219–234. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323>
- Raharjo, S., Anindita, & Asma Karim. (2023). Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2).
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & F, F. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia. *Journal of Social Contemplativa*, 2(1).
- Ramadani, N., Jauharah, Putra, N. A., Al Farishi, M. F., & Simanjourang, S. C. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan HAM di Era Digital. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(6).
- Rif'at, E. M., & Dompok, T. (2025). Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Mengatasi Kejahatan Siber. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1).
- S, R. I., Yanti, J., & Karera, V. (2025). Peran Komnas HAM dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).

Tarmizi, P. Z. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* , 2(1).

Yuda, M., Amelia, Z., & Azzahra, S. N. (2026). HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL TANTANGAN DAN PELUANG . *SALUT: Journal of Social and Education*, 2(2).

Yusuf, H. M., Ruhia Sabila, Faraz, N., Nuladani, G., Noor, I., Studi, Z., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). HAK ASASI MANUSIA (HAM). Dalam *ADVANCES in Social Humanities Research* (Vol. 1, Nomor 5)